



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 233/Pid.C/2021/PN KDR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Heri Sugianto;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Wanengpaten RT/RW : 006/002 Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kab. Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;  
Memperhatikan, Pasal 512 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang - undangan lain yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sugianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa ijin menjalankan pekerjaan yang menurut umum harus diberi ijin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara,
  - 1 (satu) lembar bukti keplek parkir dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kediri, pada hari : Senin, tanggal 6 September 2021, oleh Dikdik Hariyadi, S.H., M.H., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh polisi polsek kota selaku kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

Oktavia Wiraswesti, SH.

Dikdik Hariyadi, S.H., M.H.,